



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **12** TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT
DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk perbaikan pengelolaan dan tertib administrasi pengelolaan zakat dan infak pada Baitul mal Kabupaten Aceh Singkil, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak pada baitul mal Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak pada baitul mal Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

✗

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 8);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 650) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan SPM kepada BUD setelah mendapat persetujuan dari Badan BMK
- (2) PA/KPA menerbitkan SPM terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis kepada Badan BMK dengan melampirkan lembar persetujuan.

- (3) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana.
 - (4) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam kondisi tertentu, PA/KPA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.
 - (6) Penyaluran secara tunai kepada Mustahik karena kondisi tertentu dapat dikarenakan:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
 - g. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
 - (7) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
 - (8) Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Baitul Mal Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Baitul Mal Kabupaten menetapkan petunjuk teknis mengenai penyaluran Zakat dan Infak sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas BMK.
- (2) Ketua Badan BMK menetapkan nama-nama Mustahik penerima manfaat berdasarkan usulan dari Kepala Sekretariat BMK.
- (3) Untuk penentuan mustahik BMK berkoordinasi dengan SKPK teknis terkait.

3. Ketentuan Pasal 19 ditambah (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Singkil yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke Baitul Mal.
 - (2) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil serta Karyawan Badan Usaha Milik Daerah yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.
 - (3) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Karyawan swasta yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Singkil yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - (4) Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.
 - (5) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Zakat untuk memudahkan Muzakki dalam membayar Zakat.
 - (6) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan dan penyaluran Zakat pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia.
 - (7) Penerimaan Zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Zakat paling lambat setiap akhir bulan.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penerimaan Infak bersumber dari:
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- b. setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Aceh dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab Zakat dikenakan infak 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;
 - c. setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki dikenakan Infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;
 - d. keuntungan dari Investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infak; dan
 - e. bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan Infak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menjadi PAD.
- (2) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan dan penyaluran Infak pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia.
 - (3) Penerimaan Infak pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Infak paling lambat setiap akhir bulan.
 - (4) Infak yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten, UPZ Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil, Lembaga Pemerintah/Swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah .
 - (5) Penerimaan Infak dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.
 - (6) Simpanan/tabungan dana Infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan Bupati Aceh Singkil.
 - (7) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada BUD.
5. Ketentuan Pasal 42 ditambah (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Baitul Mal Kabupaten membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.

- (2) Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
 - (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
 - (4) Baitul Mal Kabupaten dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
 - (5) Baitul Mal Kabupaten menyerahkan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas sebagai laporan.
 - (6) Dewan Pengawas BMK dapat meminta kepada PA/KPA pertanggung jawaban penyaluran Zakat dan Infak dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan yang dilaporkan kepada instansi yang membidangi keuangan dan dokumen lain terkait masalah keuangan untuk bahan pemeriksaan administrasi dan bila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas BMK ke lapangan atas beban biaya operasional Amil BMK.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.
6. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 42A dan 42B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Bupati dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pada BMK.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas BMK, BMK Aceh Singkil dan Sekretariat BMK Aceh Singkil.

Pasal 42B

- (1) BMK dan Sekretariat BMK menyusun laporan setiap tahun dan menyampaikan kepada Bupati Aceh Singkil melalui SKPK yang membidangi Keuangan, Pembinaan dan pengawasan daerah.

- (2) Adapun yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Perencanaan zakat dan infaq yang disampaikan setiap awal tahun;
 - b. Penerimaan dan penyaluran zakat dan infaq, dana bergulir/pinjaman, bagi hasil investasi dan penyertaan modal;
 - c. Inventarisasi aset infaq; dan
 - d. Untuk penentuan mustahik BMK berkoordinasi dengan SKPK teknis terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 MEI 2026
5 DZULHIJJAH 1447

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 22 MEI 2026
5 DZULHIJJAH 1447

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026 NOMOR 833